

# **BAB - I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dari sisi sosiologis, anak merupakan generasi penerus dari orang tua atau secara lebih luas merupakan regenerasi atau penerus suatu kelompok masyarakat atau bahkan bangsa dan negara untuk kemudian mengambil alih kendali. Anak menjadi penerus pada lapisan kelompok masyarakat dalam rangka menggantikan masyarakat sebelumnya anak juga dapat didefinisikan sebagai masa atau tahapan bagi manusia atau orang sebelum menginjak tahapan dewasa.

Anak sebagai generasi penerus dan sebagai tahapan menuju usia dewasa memiliki ruang maupun waktu serta kelompok tersendiri yang tidak dapat dipersamakan atau dibandingkan dengan manusia yang telah dewasa. Selain itu tahapan pada usia anak-anak merupakan tahapan untuk belajar, mencari bakat, ataupun mengasah kreatifitas melalui bermain yang hal tersebut merupakan kondisi alamiah yang dimiliki oleh anak. Masa anak-anak sendiri juga dapat dikatakan masa dimana seorang anak mengasah logikanya untuk mengetahui segala sesuatu yang dalam bertindak lebih mengedepankan intuisi daripada akal dan logika.

Anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya dan mudah terperdaya dalam melakukan tindakan. “Hal serupa juga disampaikan oleh R.A. Kosnan yang menyatakan anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah

terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Masa anak-anak juga merupakan masa atau tahapan dimana anak lebih banyak mendapatkan hak dari pada melaksanakan kewajiban.<sup>1</sup>

Dari sisi yuridis dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Pelindungan Anak), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. “Dalam konteks hukum pidana, Pasal 45 KUHPidana anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.<sup>2</sup> Dari ketentuan usia, ternyata undang-undang yang berlaku memberikan batasan usia yang berbeda untuk anak.

Kajian sosiologis dan kajian yuridis di atas menunjukkan bahwa anak merupakan kondisi dimana manusia belum memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan ataupun perbuatan sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara hukum maupun secara sosial tentang perbuatan yang dilakukannya. Hal ini merupakan konsekuensi dari kedudukan dan sifat anak yang masih belum cakap dan rentan untuk

---

<sup>1</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hlm. 113.

<sup>2</sup> Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Deepublish, 2013), hlm. 48.

diperdaya karena dalam melakukan tindakan hanya berdasarkan intuisi. Berbeda dengan orang dewasa yang bertindak tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga dengan akal dan logika sehingga mengetahui secara sadar segala tindakan yang dilakukannya.

Kerentanan yang dimiliki anak sering dimanfaatkan oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk memperdaya anak bahkan memaksa anak agar melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti perbuatan pidana atau perbuatan yang menempatkan anak sebagai objek seperti perdagangan anak dan eksploitasi anak untuk bekerja. Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) memberikan perlindungan hak asasi kepada anak, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hak anak ini harus diwujudkan oleh Negara dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum kepada anak, kewajiban mewujudkan hak anak ini juga merupakan tanggung jawab orang tua, bahkan seluruh masyarakat.

Meskipun peraturan perundang-undangan UU Ketenagakerjaan telah mengatur larangan untuk memperkerjakan anak pada pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Pada kenyataannya masih banyak pengusaha atau bahkan orang tua atau oknum yang memanfaatkan atau mengeksploitasi anak demi keuntungan tertentu dengan memperkerjakan anak sebagai pekerja. Jenis pekerjaan yang dilakukan anak dapat mengganggu perkembangan anak untuk mendapatkan pendidikan atau

terdapat unsur paksaan terhadap anak untuk bekerja yang justru dapat menjurus kepada *human trafficking*.

Fenomena eksploitasi anak untuk bekerja di jalanan sebagai pekerja merupakan fenomena lama yang sampai saat ini masih menimbulkan permasalahan. Di beberapa kota besar di Indonesia masih banyak anak jalanan ditemukan di persimpangan jalan yang bekerja sebagai pengemis, pengamen atau bahkan pedagang asongan yang bekerja baik secara terorganisir, atas kemauan sendiri maupun juga atas kemauan orang tua.

Problematika terhadap pekerja anak khususnya eksploitasi anak yang bekerja di jalanan merupakan fenomena gunung es yang yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Jika dikaji berdasarkan hukum perlindungan anak, maka eksploitasi anak yang bekerja di jalanan sudah barang tentu merupakan pelanggaran hukum khususnya hukum perlindungan anak. Namun kemudian menarik untuk dibahas kajian dari sisi hukum ketenagakerjaan terkait dengan eksploitasi terhadap anak yang bekerja di jalanan.

Dalam ruang lingkup hukum ketenagakerjaan sendiri pekerja anak tidak sepenuhnya dilarang selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum ketenagakerjaan, namun ketika membahas tentang eksploitasi anak yang bekerja di jalanan hal tersebut merupakan hal yang menarik dan tetap aktual untuk dibahas dari prespektif hukum ketenagakerjaan. Peneliti menetapkan judul penelitian “Eksploitasi Anak Yang Bekerja Di Jalanan Dari Prespektif Hukum Ketenagakerjaan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah yakni:

1. Apakah faktor yang menjadi penyebab anak dieksploitasi untuk bekerja?
2. Bagaimana perlindungan Hukum Ketenagakerjaan terhadap anak yang dieksploitasi untuk bekerja di jalanan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari penulis skripsi ini adalah:

1. Mengetahui penyebab eksploitasi anak menjadi pekerja di jalanan.
2. Mengetahui ketentuan Hukum Ketenagakerjaan mengatur dan melindungi anak yang dieksploitasi untuk bekerja di jalanan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai bahan kajian akademisi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
- b. Suatu bentuk literatur tambahan di tempat pembelajaran.
- c. Diharapkan akan mengembangkan dan memperluas pengetahuan akan ilmu hukum secara umum dan secara khusus pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum ketenagakerjaan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat umumnya, dan orang tua khususnya agar lebih memahami perlindungan hukum terhadap pekerja anak, dalam hal ini anak yang bekerja di jalanan berdasarkan perspektif hukum ketenagakerjaan.
- b. Sebagai sumber informasi bagi pegiat perlindungan anak untuk mengetahui peraturan terkait hukum ketenagakerjaan, terutama bagian perlindungan anak.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagaimana berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang, Tinjauan tentang Hukum Ketenagakerjaan, Anak menurut Hukum Positif dan Konsep Eksploitasi Anak.

#### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisis Data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi Gambaran Umum Pekerja Anak di Indonesia, Perlindungan terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan Analisis Hukum Terhadap Eksploitasi Anak yang Bekerja Di Jalanan Dari Prespektif Hukum Ketenagakerjaan.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian penulis

